



**BUPATI TRENGGALEK  
PROVINSI JAWA TIMUR**

**PERATURAN BUPATI TRENGGALEK  
NOMOR 23 TAHUN 2021  
TENTANG  
PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN BUPATI TRENGGALEK NOMOR 67  
TAHUN 2012 TENTANG STANDARISASI SARANA DAN PRASARANA KERJA  
APARATUR PEMERINTAHAN DAERAH**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI TRENGGALEK,**

- Menimbang: a. bahwa dalam rangka menerapkan prinsip efisiensi dalam penggunaan sarana dan prasarana kerja berupa rumah jabatan, maka Peraturan Bupati Trenggalek Nomor 67 Tahun 2012 tentang Standarisasi Sarana dan Prasarana Kerja Aparatur Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Trenggalek Nomor 44 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Trenggalek Nomor 67 Tahun 2012 tentang Standarisasi Sarana dan Prasarana Kerja Aparatur Pemerintah Daerah perlu dilakukan penyesuaian;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati Trenggalek Nomor 67 Tahun 2012 tentang Standarisasi Sarana dan Prasarana Kerja Aparatur Pemerintah Daerah;
- Mengingat: 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah

Tingkat II Surabaya dengan mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur dan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6523)
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2006 tentang Standarisasi Sarana dan Prasarana Kerja Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2006 tentang Standarisasi Sarana dan Prasarana Kerja Pemerintah Daerah;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 17 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2016 Nomor 16, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 68);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 1 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2019 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 99);

**MEMUTUSKAN:**

**Menetapkan: PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN BUPATI TRENGGALEK NOMOR 67 TAHUN 2012 TENTANG STANDARISASI SARANA DAN PRASARANA KERJA APARATUR PEMERINTAHAN DAERAH.**

**Pasal I**

Ketentuan dalam Peraturan Bupati Trenggalek Nomor 67 Tahun 2012 tentang Standarisasi Sarana dan Prasarana Kerja Aparatur Pemerintah Daerah (Berita Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2012 Nomor 37) yang telah beberapa kali diubah dengan Peraturan Bupati Trenggalek:

- a. Nomor 38 Tahun 2020 (Berita Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2020 Nomor 39);
- b. Nomor 44 Tahun 2020 (Berita Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2020 Nomor 45);

diubah sebagai berikut:

ketentuan dalam Lampiran angka romawi III diubah sehingga Lampiran berbunyi sebagai berikut:

**LAMPIRAN  
PERATURAN BUPATI TRENGGALEK  
NOMOR       TAHUN 2021  
TENTANG  
PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN BUPATI  
TRENGGALEK NOMOR 67 TAHUN 2012  
TENTANG STANDARISASI SARANA DAN  
PRASARANA KERJA APARATUR PEMERINTAHAN  
DAERAH**

**III. RUMAH DINAS**

**I. Standar Rumah Jabatan untuk Bupati adalah sebagai berikut:**

1. Bangunan, paling luas 500 M<sup>2</sup> terdiri atas:
  - a) Ruang Tamu
  - b) Ruang kerja
  - c) Ruang duduk
  - d) Ruang makan
  - e) Ruang tidur
  - f) Kamar Mandi/WC
  - g) Dapur

- h) Gudang
  - i) Garasi
  - j) Ruang tidur pembantu
  - k) Ruang Cuci
  - l) Kamar Mandi Pembantu
2. Pendopo, paling luas 250 M<sup>2</sup>;
  3. Bangunan selain sebagaimana dimaksud pada angka 1 (satu) tidak termasuk dalam hitungan luasan bangunan;
  4. Tanah, paling luas 3.000 M<sup>2</sup>.

## **II. Standar Rumah Jabatan untuk Wakil Bupati sebagai berikut:**

1. Bangunan, paling luas 350 M<sup>2</sup> terdiri atas :
  - a) Ruang Tamu
  - b) Ruang kerja
  - c) Ruang duduk
  - d) Ruang makan
  - e) Ruang tidur
  - f) Kamar mandi/WC
  - g) Dapur
  - h) Gudang
  - i) Garasi
  - j) Ruang tidur pembantu
  - k) Ruang Cuci
  - l) Kamar Mandi Pembantu
2. Pendopo, paling luas 175 M<sup>2</sup>;
3. Bangunan selain sebagaimana dimaksud pada angka 1 (satu) tidak termasuk dalam hitungan luasan bangunan;
4. Tanah, paling luas 1.500 M<sup>2</sup>.

## **III. Standar Rumah Jabatan untuk Ketua DPRD sebagai berikut:**

1. Bangunan, paling luas 300 M<sup>2</sup> terdiri atas :
  - a) Ruang Tamu
  - b) Ruang kerja
  - c) Ruang duduk
  - d) Ruang makan
  - e) Ruang tidur

- f) Kamar mandi/WC
  - g) Dapur
  - h) Gudang
  - i) Garasi
  - j) Ruang tidur pembantu
  - k) Ruang Cuci
  - l) Kamar Mandi Pembantu
2. Bangunan selain sebagaimana dimaksud pada angka 1 (satu) tidak termasuk dalam hitungan luasan bangunan;
  3. Tanah, paling luas 750 M<sup>2</sup>.

**IV. Standar Rumah Jabatan untuk Wakil Ketua DPRD sebagai berikut:**

1. Bangunan paling luas 250 M<sup>2</sup> terdiri atas:
  - a) Ruang Tamu
  - b) Ruang kerja
  - c) Ruang duduk
  - d) Ruang makan
  - e) Ruang tidur
  - f) Kamar mandi/WC
  - g) Dapur
  - h) Gudang
  - i) Garasi
  - j) Ruang tidur pembantu
  - k) Ruang Cuci
  - l) Kamar Mandi Pembantu
2. Bangunan selain sebagaimana dimaksud pada angka 1 (satu) tidak termasuk dalam hitungan luasan bangunan;
3. Tanah, paling luas 500 M<sup>2</sup>.

**V. Standar Rumah Jabatan untuk Sekretaris Daerah sebagai berikut:**

1. Bangunan, paling luas 300 M<sup>2</sup> terdiri atas :
  - a) Ruang Tamu
  - b) Ruang kerja
  - c) Ruang duduk
  - d) Ruang makan
  - e) Ruang tidur
  - f) Kamar mandi/WC
  - g) Dapur

- h) Gudang
  - i) Garasi
  - j) Ruang tidur pembantu
  - k) Ruang Cuci
  - l) Kamar Mandi Pembantu
2. Bangunan selain sebagaimana dimaksud pada angka 1 (satu) tidak termasuk dalam hitungan luasan bangunan;
  3. Tanah, paling luas 750 M<sup>2</sup>.

## **Pasal II**

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.  
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Trenggalek.

Ditetapkan di Trenggalek  
pada tanggal 30 Juni 2021

**BUPATI TRENGGALEK,**

**TTD**

**MOCHAMAD NUR ARIFIN**

Diundangkan di Trenggalek  
pada tanggal 30 Juni 2021


**SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN TRENGGALEK,**

**TTD**

**JOKO IRIANTO**

**BERITA DAERAH KABUPATEN TRENGGALEK TAHUN 2021 NOMOR 23**

**Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM,**



**SRI AGUSTIANI  
Nip . 19671223 199203 2 004**